

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN AUDIT YANG DITINJAU DARI INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Desi Anita dan Rika Novelia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Indonesia
Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

ABSTRACT

This study was conducted to examine the effect of variable interest bonds of financial and business relationships with clients, the size of the public accounting firm, the length of the audit relationship, competition between public accounting firms, audit fee of the independence of public accountants. The study population was the entire public accountant who works at the office of public accountant in the city of Pekanbaru and Medan as many as 25 people. The data used in this study are primary data. Data analysis was performed using descriptive and quantitative methods. The research results parsial known that ties financial interests and business relationships with clients, length of relationships with audit clients and audit fees affect the independence of public accountants while the size and competition between public accounting firms do not affect the independence of public accountants. Results of research by F test, known ties financial interests and business relationships with clients, the size of the public accounting firm, the length of the audit relationship with the client, competition between public accounting firms, audit fees affect the independence of public accountants.

Keywords: *Independence Public Accountants, the Association of Financial, Interests and Business Relationships with Clients, Public Accounting Firm Size, Length of Audit Relationship with Clients, Competition Office Public Accountant and Audit Fee*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, persaingan antar kantor akuntan publik, *audit fee* terhadap independensi akuntan publik. Populasi penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik yang berada di Kota Pekanbaru dan Medan sebanyak 25 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian secara parsial diketahui bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, lamanya hubungan audit dengan klien, dan *audit fee* berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan ukuran dan persaingan antar kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian melalui uji F, diketahui ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan

antar kantor akuntan publik, dan *audit fee* berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.

Kata Kunci : Independensi Akuntan Publik, Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Lamanya Hubungan Audit dengan Klien, Persaingan Kantor Akuntan Publik dan *Audit Fee*

PENDAHULUAN

Profesi akuntan sering disebut sebagai “profesi kepercayaan” masyarakat, padahal dalam kenyataannya akuntan seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan kebebasan sikap mentalnya. Keadaan-keadaan yang sering kali mengganggu kebebasan sikap mental akuntan antara lain: (i) sebagai seorang yang melaksanakan pemeriksaan secara bebas, akuntan publik dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut; (ii) sebagai penjual jasa profesi, akuntan publik mungkin mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan-keinginan kliennya; (iii) akuntan publik yang mempertahankan sikap mental yang bebas seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien (Erfalini, 2007).

Perusahaan menginginkan *unqualified opinion* sebagai hasil dari laporan audit agar performensinya terlihat bagus di mata publik atau para pemakai informasi keuangan yang berkepentingan dengan perusahaan terkait, sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar. Namun, laporan keuangan yang diaudit adalah hasil negosiasi antara auditor dengan klien. Di sinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis, sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang paling penting dan harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Walaupun akuntan publik memperoleh *fee* audit dari klien atas jasa profesionalnya, namun ia harus tetap terbebas dari kepentingan klien, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan audit yang handal dan mampu memenuhi kepentingan pihak ketiga. Hal ini diperjelas dalam pernyataan PSA No.04 (SA Seksi 220 dalam SPAP, 2011) yang berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.

Independensi akuntan publik akhir-akhir ini menjadi semakin memburuk, sehingga menyebabkan terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan di dunia seperti kasus Enron dan KAP Arthur Anderson di Amerika, serta Kimia Farma di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurang adanya sikap independen pada akuntan publik yang melakukan audit pada laporan keuangan. Padahal laporan keuangan merupakan aspek penting dalam perusahaan

untuk menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dan sebagai landasan dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak pengguna informasi (Kasidi, 2007).

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor. Menurut Kasidi (2007), faktor yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik beberapa di antaranya adalah hubungan keluarga dengan klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit dengan klien, besarnya *audit fee* yang dibayarkan klien tertentu, hubungan usaha dan hubungan bisnis dengan klien, jasa non audit, dan komite audit. Sedangkan berdasarkan Widodo (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik yaitu: ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lain selain jasa audit, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan antar KAP, ukuran KAP, *audit fee*, dan hubungan sosial dengan klien. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini hanya untuk faktor ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, ukuran KAP, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan antar KAP, dan *audit fee*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit yang ditinjau dari independensi akuntan publik. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Kirana Putri (2013), yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dalam pelaksanaan audit dengan *study survey* pada kantor akuntan publik di Pekanbaru dan Batam, variabel-variabel penelitian yang dipakai oleh Kirana Putri (2013) meliputi : (1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien, (2) lamanya hubungan audit, (3) persaingan antar kantor akuntan publik, (4) ukuran kantor akuntan publik, dan (5) besarnya *audit fee*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, namun dalam penelitian ini penulis memilih variabel ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien, lamanya hubungan audit, persaingan antar kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan public, dan besarnya *audit fee* karena dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengembangkan penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu karena peneliti merasa bahwa independensi merupakan salah satu standar profesional akuntan publik yang sangat penting, harus dimiliki oleh seorang “pengaudit”. Seorang auditor yang tidak memiliki sikap independensi adalah seperti “makhluk tanpa nyawa”. Skandal-skandal keuangan akan semakin menjamur dan khususnya korupsi di Indonesia akan menjadi semakin kental. Oleh karena itu, dibutuhkannya kualitas kinerja audit yang sangat maksimal karena pengungkapan penuh tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap opini audit yang akan diberikan oleh auditor. Nantinya, opini tersebut akan dimanfaatkan oleh para pengguna informasi keuangan untuk mengambil suatu keputusan tertentu dari suatu entitas ekonomi.

Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) Kota Pekanbaru dan Medan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan Medan dikarenakan merupakan kota besar di Indonesia dan kota metropolitan dengan tingkat perekonomian yang semakin berkembang, serta

memiliki cukup banyak kantor akuntan publik, sehingga cukup representatif untuk dilakukan penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk menguji pengaruh masing-masing variabel ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, variabel ukuran kantor akuntan publik, variabel lamanya hubungan audit dengan klien, variabel persaingan antar kantor akuntan publik, dan variabel *audit fee* terhadap independensi akuntan publik. Serta untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan antar variabel ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, persaingan antar kantor akuntan publik, dan *audit fee* terhadap independensi akuntan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip dasar etika profesi, yaitu: Prinsip Integritas, Prinsip Objektivitas, Prinsip Kompetensi, serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Perilaku Profesional.

Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik.

Kode Etik Profesi

Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda – beda yang dinilai baik menurut anggapannya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Tidak dapat dibayangkan betapa kacanya apabila setiap orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing – masing, atau bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis, seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar tetap dijual dianggap sebagai hal

yang wajar (karena setiap pebisnis selalu menganggap bahwa setiap pebisnis juga melakukan hal yang sama).

Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk dipedomani dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Setiap bidang profesi tentunya harus memiliki aturan-aturan khusus atau lebih dikenal dengan istilah “Kode Etik Profesi”. Dalam bidang akuntansi sendiri, salah satu profesi yang ada, yaitu Akuntan Publik. Sebenarnya, selama ini belum ada aturan baku yang membahas mengenai kode etik untuk profesi Akuntan Publik.

Kode Etik ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Bagian B menjelaskan konsep ancaman (*threats*) dan pencegahan (*safeguards*), serta memberikan pedoman mengenai aturan etika profesi dalam berbagai situasi yang mencakup: (i) penunjukan praktisi, KAP, atau jaringan KAP, (ii) benturan kepentingan, (iii) pendapat kedua, (iv) imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, (v) pemasaran jasa profesional, (vi) penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya, (vii) penyimpanan aset milik klien, (viii) objektivitas dalam semua jasa profesional, dan (ix) independensi dalam perikatan *assurance*.

Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance*, seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut ”Praktisi”. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau Jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut di atas, tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik ini. Suatu KAP atau Jaringan KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik ini.

Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu : (1) Independensi sikap mental. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya, (2) Independensi penampilan. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen, sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor

yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. (3) Independensi praktisi (*practitioner independence*). Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi (*practitioner independence*) dan independensi profesi (*profession independence*). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan program, independensi investigatif, dan independensi pelaporan. (4) Independensi profesi (*profession independence*). Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

Banyak definisi mengenai independensi telah dikemukakan oleh para pakar akuntansi. Umumnya definisi-definisi tersebut berbeda satu dengan yang lain dan perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing pakar yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan cakupan makna independensi.

Ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu : (1) *Self interest risk*, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien. (b) *Self review risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. (c) *Advocacy risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitannya dengan kepentingan klien. (d) *Client influence risk*, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (*familiarity*) yang berlebihan dengan klien.

Menurut Herry (2010:73) yang dimaksud dengan independensi seorang auditor adalah sebagai berikut :

“Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral)”.

Menurut Christiawan (2005) independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik .

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:51) Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *independence in appearance*”.

Dari uraian di atas terdapat kesimpulan mengenai pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut : (a) Independensi merupakan syarat

yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajiban informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi. (b) Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. (c) Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. (d) Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. (e) Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan.

Independensi sebagai suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan *America Institute of Certified public Accountant (AICPA)* dalam Meutia (2005) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan obyektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Di lain pihak, obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi .

Atas dasar beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pengertian independensi akuntan publik sebagai berikut : (1) Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, obyektivitas dan kebebasan akuntan publik dari pengaruh pihak lain. (2) Kepercayaan akuntan publik terhadap diri sendiri yang merupakan integritas profesionalnya. (3) Kemampuan akuntan publik meningkatkan kredibilitas pengetahuannya terhadap laporan keuangan yang diperiksa. (4) Suatu sikap mental akuntan publik yang jujur dan ahli, serta tindakan yang bebas dari bujukan, pengaruh dan pengendalian pihak lain dalam melaksanakan perencanaan, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaannya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien

Akuntan publik harus bebas dari ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diperiksa, jika tidak akan mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik .

Code of Professional Ethics (Rule 101-Independence) menyatakan bahwa : Seorang auditor atau kantor akuntan publik yang bertindak sebagai partner atau pemegang saham tidak boleh menyatakan suatu pendapat terhadap laporan keuangan suatu perusahaan kecuali ia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut .

Selanjutnya, *rule* tersebut menyatakan bahwa independensi akuntan publik di anggap lemah apabila : (a) Selama periode perjanjian kerja atau saat menyatakan pendapatnya, dia atau pun kantornya : Memiliki atau telah sanggup

memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksa, atau sebagai *trustee*, atau eksekutor, atau administrator satu atau beberapa “estate” yang memiliki atau telah sanggup memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang diperiksa. atau Memiliki investasi bersama di dalam bisnis dengan perusahaan yang diperiksa atau dengan karyawan yang penting, direktur utama atau pemegang saham utama perusahaan yang diperiksa yang jumlahnya material dalam hubungannya dengan kekayaan bersih kantornya, atau Mempunyai hutang atau piutang pada perusahaan yang diperiksa atau karyawan penting atau pemegang saham utama . Hutang atau piutang ini tidak mencakup hutang atau piutang akuntan pemeriksa atau kantornya kepada lembaga keuangan yang diperiksa jika utang atau piutang tersebut melalui prosedur, jangka waktu dan syarat-syarat yang normal : (a) hutang yang diperbolehkan akuntan atau kantor akuntannya yang tidak material dihubungkan dengan kekayaan bersih peminjam , (b) hipotik rumah, (c) hutang lain yang dijamin, kecuali hutang yang dijamin oleh kantor akuntan pemeriksa yang tidak cukup jaminannya .Didalam periode laporan keuangan, selama periode kontrak kerja pemeriksaan atau saat menyatukan pendapat, dia atau kantor akuntannya : (1) Bertindak sebagai promotor, penjamin emisi surat berharga, direktur atau karyawan penting atau dalam kedudukannya setara dengan anggota manajemen atau karyawan penting perusahaan yang diperiksa, atau (2) Sebagai trustee dana pensiun atau “*profit sharing trust*” perusahaan yang diperiksa.

Ukuran Kantor Akuntan Publik

Penggolongan ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik, dikatakan besar jika kantor akuntan publik tersebut berafiliasi atau mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar (go publik) mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Dikatakan kecil jika tidak berafiliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil dan jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens, *et al*,2005). Kantor akuntan yang besar lebih independen di banding dengan kantor akuntan yang kecil, dengan alasan bahwa : untuk kantor akuntan besar biasanya mempunyai departemen audit yang terpisah dengan departemen yang memberikan jasa lain kepada klien, sehingga dapat mengurangi akibat negatif terhadap independensi akuntan publik (Hartley dan Ross dalam Kirana Putri, 2013).

Kompetensi juga memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara efisien dan efektif. Adanya kepercayaan atas independensi dan kompetensi auditor, menyebabkan pemakai bisa mengandalkan pada laporan yang dibuat auditor. Dikarenakan banyaknya jumlah kantor akuntan publik, maka tidaklah mungkin bagi pemakai laporan untuk menilai independensi dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik. Oleh karena itu struktur akuntan publik akan sangat berpengaruh terhadap hal ini . Menurut dalam Kirana Putri (2013), bentuk usaha KAP yang dikenal berdasarkan hukum Indonesia ada dua macam, yaitu: (1) KAP dalam bentuk Usaha Sendiri, KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. (2) KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. Dalam KAP pada bentuk ini, beberapa orang akuntan publik bekerja sama berpraktik sebagai rekan atau *partner*, untuk memberikan jasa professional berupa pengauditan dan berbagai jasa non audit. Para *partner* biasanya

mempekerjakan sejumlah staf professional untuk membantu mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Para asisten umumnya terdiri dari akuntan public bersertifikasi.

Lamanya Hubungan Audit dengan Klien

Lamanya hubungan audit dengan klien disebut juga *audit tenure*. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Lamanya hubungan KAP dengan klien dalam memberikan jasa guna memenuhi kebutuhan dari perusahaan klien akan memberikan pengaruh berupa hilangnya independensi auditor. Sebagian besar peneliti membahas lamanya hubungan KAP dengan klien dalam memberikan layanan jasa terhadap perusahaan klien dengan independensi auditor mendukung sudut pandang ini. Hubungan yang terlalu lama dapat mengakibatkan identifikasi yang erat dari kantor audit yang sesuai dengan kepentingan perusahaan klien yang merupakan indikasi, bahwa independensi akan semakin sulit untuk ditegakkan. Dalam beberapa kasus, ancaman kuat terhadap independensi auditor adalah timbulnya pengikisan yang berjalan pelan dan bertahap terhadap obyektivitas yang jujur. Arogansi, kurangnya inovasi, prosedur audit yang kurang tegas dan kepercayaan intelektual pihak klien akan membuat hubungan itu berlangsung. Beberapa kritik menyatakan, bahwa terdapat kepentingan terselubung yang mendukung pernyataan, bahwa auditor mungkin mengkompromikan independensinya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan hubungan langsung guna meningkatkan biaya audit yang diterima, jika perusahaan klien memberikan peluang mendapatkan jasa (Sunasti,2012).

Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik

Persaingan antar kantor akuntan publik dapat diidentifikasi sebagai perubahan penting yang terjadi pada lingkungan pelayanan jasa audit yang ditandai dengan adanya kantor akuntan lain yang memasuki *market audit* untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan tidak dapat meniru siasat pemasaran yang agresif. Kantor akuntan yang berada dalam sebuah lingkungan persaingan yang kompetitif mungkin sulit untuk bersikap independen karena klien dapat dengan mudah memilih untuk mendapatkan pelayanan jasa audit dari kantor akuntan yang diinginkan. Persaingan yang begitu ketat antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi akuntan publik. Persaingan yang ketat dapat berakibat solidaritas professional akuntan publik menurun, sehingga untuk mempertahankan klien agar tidak berpindah ke kantor akuntan publik lain, kantor akuntan cenderung tunduk pada tekanan klien (Mautz dalam Atria Sunasti, 2012).

Audit Fee

Kode etik IAI menyatakan, bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi akuntan publik. Besarnya *fee* anggota tergantung pada : resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan professional lainnya. Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain seperti dokter atau profesi pengacara. Profesi dokter maupun pengacara dalam menjalankan keahliannya menerima *fee* dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan profesi akuntan publik juga memperoleh *fee* dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, tetapi akuntan publik harus independen, tidak memihak pada kliennya. Karena yang memanfaatkan hasil pemeriksaannya adalah pihak lain selain kliennya. Oleh karena itu independensi akuntan publik dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan publik tersebut dibayar oleh klien yang menggunakan jasanya.

Independensi akuntan publik akan diragukan apabila ia menerima *fee* selain yang telah ditentukan di dalam kontrak kerja, adanya *fee* bersyarat dan menerima *fee* yang jumlahnya besar dari seorang klien yang diaudit. Dalam rapat komisi Kode Etik Akuntan Indonesia telah mempertegas bahwa imbalan yang diterima selain *fee* dalam kontrak dan *fee* bersyarat tidak boleh diterapkan dalam pemeriksaan. Kode etik tersebut menjelaskan “Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain hononarium untuk penugasan bersangkutan. Hononarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya”.

Independence in fact dan *independence in appearance* kantor akuntan publik perlu diragukan, apabila *fee* yang diterima dari seorang klien merupakan bagian yang signifikan dan keseluruhan pendapat kantor akuntan tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat bahwa audit *fee* yang besar dapat mengurangi independensi, mungkin didasarkan alasan-alasan berikut : (a) Kantor akuntan yang menerima audit *fee* besar merasa tergantung pada klien, meskipun pendapat klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak dapat melaksanakan norma pemeriksaan akuntan secukupnya. (b) Kantor akuntan yang menerima audit *fee* besar dari seorang klien akan takut kehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya sehingga kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen. (c) Kantor akuntan cenderung memberikan “*counterpart fee*” yang besar kepada salah satu atau beberapa pejabat kunci klien yang diaudit, meskipun hal ini dilarang oleh kode etik, sehingga tindakan ini cenderung menimbulkan hubungan yang tidak independen dengan kliennya.

Namun demikian dengan audit *fee* yang besar, mungkin akuntan publik lebih independen karena dengan audit *fee* yang besar tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan seksama.

Normalnya, saat membicarakan tentang hubungan antara besarnya biaya jasa audit dan independensi auditor, biaya jasa audit yang besar berhubungan dengan makin tingginya risiko melemahnya independensi auditor. IFAC (*International Federation of Accountant, 1996, 8.7 Code of Ethics for*

Professional Accountants dan EFAA (*European Federation of Accountants and Auditor*) menyatakan, bahwa ukuran atau besarnya perusahaan klien (yang diukur dari besarnya biaya audit) dapat meningkatkan perhatian terhadap independensi auditor, namun tidak menyebutkan berapa total biaya yang dapat diterima oleh auditor. EFAA dengan jelas menyatakan, bahwa total biaya dari seorang klien kepada auditor sebaiknya tidak melebihi persentase total perputaran uang dalam kantor akuntan publik.

Kode etik sebaiknya dapat memberikan panduan untuk membatasi ketergantungan yang berlebihan dari seorang auditor pada klien dalam hal pendapatan yang mereka terima. ICAEW (*Institute of Chartered Accountants in England & Wales*) sudah mengatur, bahwa ukuran atau besarnya biaya jasa audit dari klien berukuran besar sebaiknya tidak melebihi 15 per sen dari total biaya, untuk menghindari makin melemahnya independensi auditor. Kriteria 15 per sen ini secara umum digunakan di Australia oleh para auditor untuk mempertimbangkan posisinya yang harus tetap independen, namun ada pendapat yang menyatakan, bahwa nilai 15 per sen ini terlalu rendah.

Hipotesis

- H1 :Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien Berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik.
- H2 :Ukuran Kantor Akuntan Publik Berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik.
- H3 :Lamanya Hubungan Audit dengan Klien Berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik.
- H4 :Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik Berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik.
- H5 : Audit *fee* Berpengaruh Terhadap Independensi Akuntan Publik.
- H6 :Ikatan Kepentingan Keuangan Dan Hubungan Usaha Dengan Klien, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Lamanya Hubungan Audit dengan Klien, Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik, Dan Audit Fee Berpengaruh Terhadap Independensi Akuntan Publik.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang berada di Pekanbaru dan Medan yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang bekerja dikantor akuntan publik yang berada di kota Pekanbaru dan Medan.

Penelitian ini mengambil sebanyak 25 akuntan publik disetiap kantor Akuntan Publik di Pekanbaru dan Medan. Maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah $25 \text{ KAP} \times 4 \text{ AP} = 100$ responden.

Dalam penelitian ini kriteria penentuan sampel yang digunakan adalah sampel tidak dibatasi oleh jabatan auditor pada KAP (partner, manajer, auditor senior, atau auditor junior) sehingga semua auditor yang bekerja di KAP di kota Pekanbaru dan Medan dapat diikuti sertakan sebagai responden, dengan

pertimbangan bahwa : (a) Auditor tersebut telah berpengalaman dalam penugasan audit dan mengetahui kegiatan-kegiatan dikantor akuntan yang bersangkutan, yang meliputi empat tingkatan yaitu partner, manajer, auditor senior dan auditor junior. (b) Auditor senior diartikan bahwa auditor tersebut telah berpengalaman sebagai akuntan selama antara 3-5 tahun, (c) Auditor junior diartikan sebagai mereka yang bekerja sebagai akuntan selama antara 1-3 tahun.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, melalui pertanyaan tertulis (kuesioner) yang dibagikan kepada KAP di Pekanbaru dan Medan. Data Primer yang digunakan berupa persepsi dan opini auditor berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor, serta karakteristik dari responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey yang berupa pertanyaan tertulis (kuesioner). Kuesioner dikirim dengan cara mengantar langsung maupun tidak langsung ke Kantor Akuntan Publik di wilayah Pekanbaru dan Medan. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban. Kuesioner berasal dari penelitian terdahulu dengan sedikit pengembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data dan Statistik Deskriptif Variabel

Analisis data dilakukan terhadap 80 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Data yang diolah merupakan hasil jawaban responden dari setiap pertanyaan-pertanyaan untuk setiap variabel penelitian, yaitu : ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, persaingan antar kantor akuntan publik, besarnya *fee audit* serta independensi akuntan publik sebagai variabel dependen, yang pengolahan datanya menggunakan statistik deskriptif yang dapat menunjukkan angka kisaran teoritis, angka kisaran empiris, rata-rata dan standar deviasi. Jawaban pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin, yaitu angka 1 berarti sangat tidak setuju, angka 2 berarti tidak setuju, angka 3 cukup setuju, angka 4 setuju dan angka 5 sangat setuju. Semakin tinggi skala menunjukkan semakin tinggi persepsi terhadap independensi akuntan publik.

Dari hasil deskriptif diketahui dapat dilihat bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan bisnis klien mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 13.2125 dengan standar deviasi 1.62803, sementara Ukuran KAP mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 12.5750 dengan standar deviasi 1.57331. selanjutnya lamanya hubungan audit mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 10.9750 dengan standar deviasi 1.80698, lalu persaingan antar KAP mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 8.3875 dengan standar deviasi 0.84933, kemudian Audit *fee* mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 13.1625 dengan standar deviasi 1.76064.

Independensi akuntan publik yang merupakan variable terikat mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 22.9375 dengan standar deviasi 2.22951.

Analisis Hasil Pengujian Kualitas Data

Setelah data dikumpulkan, diseleksi kelengkapannya untuk dianalisis. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap validitas dan reabilitas data. Pengujian validitas dan reabilitas data dilakukan secara keseluruhan terhadap seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

Hasil Pengujian Validitas Data

Untuk mengetahui kevaliditasan *item* pertanyaan yang digunakan dalam penelitian, maka digunakan uji validitas. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2006). Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19. *Ofor windows* berdasarkan hasil *corrected item total correlation*.

Validitas dapat dilihat dari nilai *corrected item total correlation* $> 0,3$, sebaliknya apabila nilai *corrected item total correlation* $< 0,3$ maka dikatakan tidak valid.

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil uji validitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa semua *item* kuesioner yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dinyatakan telah valid seluruhnya. Hal ini dikarenakan nilai *corrected item total correlation* telah $> 0,3$. Artinya keseluruhan item pertanyaan kuesioner dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kesamaan data pada waktu yang berbeda (Husaini). Reliabilitas diukur dengan koefisien *alpha cronbach's* dengan standar 0,6. Dikatakan reliabel apabila nilai koefisien *alpha cronbach's* $> 0,6$.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk melihat apakah normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar secara acak dan tidak berada disekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas data tidak terpenuhi.

Dari grafik normalitas data harus menyebar melalui dan mendekati garis diagonal maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Normal p-plot diatas menunjukkan bahwa data menyebar melalui dan mendekati garis diagonal sehingga dikatakan data berdistribusi normal.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2009:122). Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna antara beberapa

atau semua variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dengan melihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model dapat dipercaya dan objektif. (Ghozali, 2009:122).

Multikolonieritas diukur melalui nilai (Variance Inflation Factor) / VIF. Apabila nilai VIF > 10 dikatakan mengalami multikolonieritas. Pada data diatas, terlihat variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Oleh karena itu, variabel Independen penelitian ini terbebas dari gejala multikolonieritas.

Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009:129). Pada penelitian ini menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatter plot*. Jika pada scatter plot memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Dikarenakan titik-titik bersifat random dan tidak membentuk pola tertentu maka dikatakan data penelitian terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode enter dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 19 dimana variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, sehingga diperoleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + b_4 X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Independensi Akuntan Publik

X1 = Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien

X2 = Ukuran kantor akuntan publik

X3 = Lamanya hubungan audit dengan klien

X4 = Persaingan antar kantor akuntan publik

X5 = *Audit fee*

e = *Error*

Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil :

$$Y = 5.154 + 0.688X_1 + 0.206X_2 + 0.263X_3 - 0.167X_4 + 0.351X_5$$

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran KAP, lamanya hubungan audit dan audit Fee bernilai positif terhadap independensi akuntan publik sedangkan persaingan KAP bernilai negatif.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian variabel secara parsial (individual) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang pertama dan kedua. Dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan pengujian dua arah serta tingkat signifikan sebesar 5%.

Dari hasil uji t pengaruh ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien terhadap independensi akuntan publik diperoleh dengan nilai t hitung = 5.768 nilai t tabel = 2.001 t hitung > t tabel = 5.768 > 2.001 sign. = 0.000, nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ nilai t = 5.768 dengan $\alpha < 0.05$. Dengan demikian H_1 diterima H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien berpengaruh signifikan secara individual terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kirana Putri (2013) membuktikan bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan bisnis klien, lamanya hubungan audit, dan audit fee berpengaruh terhadap independensi akuntan publik sedangkan ukuran kantor akuntan publik dan persaingan antar kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik.

Variabel ukuran kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik diperoleh dengan nilai t hitung = 1.332 nilai t tabel = 2.001 hitung < t tabel = 1.332 < 2.00 sign. = 0.187 nilai signifikansi $0.187 > 0.05$. Dengan demikian H_2 ditolak dan H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian yang diperoleh ini tidak mendukung penelitian dari Supriyono (2008) yang menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi kantor akuntan publik. Namun, mendukung penelitian dari Tondo hubungan bisnis klien berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2008).

Variabel lamanya hubungan audit terhadap independensi akuntan publik diperoleh dengan nilai nilai t hitung = 3.266 nilai t tabel = 2.001 t hitung > t tabel = 3.266 > 2.001 sign. = 0.002 nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ Dengan demikian H_3 diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lamanya hubungan audit berpengaruh signifikan secara individual terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Tondo Yudiasmoro (2007) yang menemukan bahwa lamanya hubungan audit berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Hal ini dikarenakan hubungan yang lama antara auditor dengan klien menimbulkan hubungan yang erat yang membuat auditor merasa mempunyai hubungan lebih dari rekan kerja atau bahkan menganggap kliennya sebagai keluarga.

Variabel persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik diperoleh dengan nilai nilai t hitung = -0.979 nilai t tabel = 2.001 t hitung < t tabel = -0.979 < 2.001. sign. = 0.331 nilai signifikansi $0.331 > 0.05$. Dengan demikian H_4 ditolak dan H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Persaingan antar kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Tondo Yudiasmoro (2007) yang menemukan bahwa persaingan kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap independensi

akuntan publik. Dan penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Supriyono (2008). Persaingan yang begitu ketat antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi akuntan publik.

Variabel audit fee terhadap independensi akuntan publik diperoleh dengan nilai t hitung = 3.083 nilai t tabel = 2.001 t hitung > t tabel = 3.083 > 2.001 sign. = 0.003. nilai signifikansi 0.003 < 0.05. Dengan demikian dan H_5 diterima H_0 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa audit fee berpengaruh signifikan secara individual terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Merry Setiawati (2005) yang menemukan bahwa besarnya audit fee berpengaruh terhadap independensi kantor akuntan publik. Beberapa pendapat menyatakan bahwa semakin besarnya *audit fee* yang diterima oleh kantor akuntan publik, maka akan semakin tinggi risiko atas hilangnya independensi auditor, kesimpulan variabel audit fee berpengaruh positif secara signifikan terhadap Independensi.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil uji F, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hasil dari uji F diperoleh nilai sebesar 38.771, dengan tingkat signifikan p -value 0.000 ($p < 0.05$) yang artinya lebih kecil dari nilai α . Sehingga diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran KAP, lamanya hubungan audit, persaingan KAP dan audit Fee berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik. Keputusan ini didukung oleh P -value yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang secara statistik nilai ini sangat signifikan.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya.

Nilai r menggambarkan hubungan antara variabel ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran kap, lamanya hubungan audit, persaingan KAP, dan audit fee dengan Independensi yakni sebesar 0.684 artinya hubungan antara variabel ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran kap, lamanya hubungan audit, persaingan KAP, dan audit fee dengan Independensi memiliki hubungan yang tinggi.

Nilai R Square menunjukkan kemampuan dari variabel ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran kap, lamanya hubungan audit, persaingan KAP, dan audit fee dalam menerangkan Independensi sebesar 0.724 / 72.4%. Artinya variabel ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran kap, lamanya hubungan audit, persaingan KAP, dan audit fee dalam menerangkan Independensi tergolong sedang. kemampuan dari variabel ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, ukuran kap, lamanya hubungan audit, persaingan KAP, dan audit fee dalam menerangkan Independensi sebesar 72.4%, sisanya sebesar 27.6% lagi diterangkan oleh variabel lain yang tidak

diungkap dalam penelitian ini misalnya kepercayaan sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi.

PENUTUP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari beberapa faktor antara lain: ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien, ukuran kantor akuntan publik lamanya hubungan audit, persaingan antar kantor akuntan publik, besarnya fee *audit* terhadap independensi akuntan publik di Pekanbaru dan Medan. Hasil evaluasi terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Dari hasil penelitian diketahui bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien memiliki dampak terhadap independensi akuntan publik. Hal ini karena seorang auditor atau kantor akuntan publik yang bertindak sebagai partner atau pemegang saham tidak boleh menyatakan suatu pendapat terhadap laporan keuangan suatu perusahaan kecuali ia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut. (2) Dari hasil penelitian diketahui bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki dampak terhadap independensi akuntan publik. Hal ini karena kantor akuntan yang besar lebih belum tentu independen di banding dengan kantor akuntan yang kecil, dengan alasan bahwa: untuk kantor akuntan besar biasanya mempunyai departemen audit yang terpisah dengan departemen yang memberikan jasa lain kepada klien, sehingga dapat mengurangi akibat negatif terhadap independensi akuntan publik. (3) Dari hasil penelitian diketahui lamanya hubungan audit dengan klien memiliki dampak terhadap independensi akuntan publik. Hal ini karena hubungan yang lama antara auditor dengan klien menimbulkan hubungan yang erat yang membuat auditor merasa mempunyai hubungan lebih dari rekan kerja atau bahkan menganggap kliennya sebagai keluarga. Hal tersebut membuat auditor cenderung mengikuti keinginan klien meskipun auditor harus melanggar standar-standar audit untuk memberikan opini yang diinginkan klien atau membuat opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi klien. (4) Dari hasil penelitian diketahui persaingan antar kantor akuntan publik tidak memiliki dampak terhadap independensi akuntan publik. Hal ini karena persaingan yang begitu ketat antar kantor akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap independensi akuntan publik. Persaingan yang ketat dapat berakibat solidaritas profesional akuntan publik menurun, sehingga untuk mempertahankan klien agar tidak berpindah ke kantor akuntan publik lain, kantor akuntan cenderung tunduk pada tekanan klien. (5) Dari hasil penelitian diketahui audit fee memiliki dampak terhadap independensi akuntan publik. Hal ini karena Hal ini dikarenakan kantor akuntan publik yang menerima audit *fee* yang besar merasa tergantung pada klien, meskipun laporan keuangan klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan kantor akuntan publik yang menerima audit *fee* yang besar dari seorang klien takut kehilangan klien tersebut, karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya, sehingga perilaku mereka cenderung tidak independen. (6) Secara umum ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit dengan klien, persaingan antar kantor akuntan publik, dan audit fee memiliki dampak terhadap independensi akuntan publik.

Penelitian ini pada dasarnya masih memiliki beberapa keterbatasan. Hal ini terjadi diluar perhitungan peneliti. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain: (1) Untuk penelitian dengan metode survey langsung ke KAP, sering kesulitan untuk dapat meyakinkan auditor agar bersedia mengisi kuesioner yang diberikan. (2) Penelitian dengan via pos, ada beberapa KAP yang tidak mengembalikan kuesioner, sehingga jumlah sampel tidak terlalu banyak. (3) Penelitian ini membutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan data.

Adapun saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini, yaitu : (1) Sebaiknya akuntan meningkatkan ikatan kepentingan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien dapat mempengaruhi independensi akuntan publik karena terdapat kepentingan keduanya terhadap laporan keuangan audit, semakin tinggi ikatan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien maka semakin rendah independensi akuntan publik. (2) Sebaiknya kantor akuntan besar lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan kecil, karena untuk kantor akuntan besar hilangnya satu klien tidak begitu mempengaruhi pendapatannya dan kantor akuntan besar mempunyai departemen audit terpisah dengan departemen yang memberikan jasa lain, sehingga dapat mengurangi akibat negatif terhadap independensi penampilan. Kemungkinan dapat pula terjadi, audit yang dilakukan kantor akuntan kecil dapat mempertahankan independensi. Sebab kantor akuntan kecil hanya memberikan jasa audit saja pada klien tertentu, sehingga hilangnya satu klien dapat mempengaruhi pendapatannya dibandingkan dengan akuntan besar. (3) Sebaiknya hubungan audit yang terlalu lama antara kantor akuntan publik dengan klien yang diaudit tidak mengakibatkan sulitnya untuk menegakkan independensi auditor. Hal ini dikarenakan hubungan yang lama antara auditor dengan klien menimbulkan hubungan yang erat yang membuat auditor merasa mempunyai hubungan lebih dari rekan kerja atau bahkan menganggap kliennya sebagai keluarga. Hal tersebut membuat auditor cenderung memenuhi permintaan klien tanpa memperhatikan standart-standart audit yang telah ditetapkan oleh IAPI dalam pemberian opini atau membuat opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi klien. (4) Sebaiknya tingkat persaingan antar kantor akuntan publik dalam memberikan pelayanan kepada klien. Persaingan yang begitu ketat antar akuntan publik kemungkinan mempunyai pengaruh besar terhadap independensi akuntan publik, persaingan yang ketat dapat berakibat solidaritas profesional akuntan publik menurun sehingga untuk mempertahankan klien agar tidak berpindah ke kantor akuntan publik lain, maka kantor akuntan publik tersebut cenderung tunduk pada tekanan klien. (5) Sebaiknya auditor mendapatkan fee dari perusahaan klien yang diaudit. Disatu sisi harus bertindak independensi memberikan opininya tapi sisi lain auditor juga memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan dari klien tempat dia mengaudit. Herawaty menyebutkan bahwa sering terjadi pro dan kontra antar orang yang menginginkan audit fee dengan orang yang menolak adanya aturan yang membahas audit fee. (6) Untuk para auditor diharapkan meningkatkan independensinya, karena faktor independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar independen, tidak mendapat tekanan dari klien, tidak memiliki perasaan sungkan sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar objektif dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Elfarini, Eunika Christina. 2007 . “*Pengaruh Kompetensi dan Independensi auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Pada Universitas Negeri Semarang. Dapat diakses pada URL:
<http://dc355.4shared.com/doc/vhFKY4le/preview.html>
- Kasidi, 2007 “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor, Persepsi Manajer Keuangan Perusahaan Manufaktur di Jawa Tengah*” . Semarang. Tesis Maksi : Universitas Diponegoro.
- Kirana, Putri, 2013. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik pada KAP di Pekanbaru dan Batam*”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Riau: Pekanbaru.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2011. “Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- Sunasti, Atria. 2012. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik pada KAP di Pekanbaru dan Padang*”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Riau: Pekanbaru.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia No. 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2015. “*Kode etik profesi akuntan publik*”.
<http://iapi.or.id/detail/62-kode-etik>